



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 08

J A K A R T A

P U T U S A N

NOMOR: 237- K/PM II-08/AL/IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Wahyu Ferdiansyah
Pangkat/Nrp : KId Ttg/114664
Jabatan : Ta Dpb Satma
Kesatuan : Denma Koarmabar
Tempat tanggal lahir : Palembang, 12 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jalan Gunung Sahari No. 67 Jakarta Pusat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 1 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara dari Dandenma Mako Koarmabar selaku Ankum Nomor : Skep/06/II/2011 tanggal 4 Pebruari 2011, kemudian dibebaskan dari penahanan berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Dandenma Mako Koarmabar selaku Ankum Nomor : Skep/07/II/2011 tanggal 18 Pebruari 2011.

PENGADILAN MILITER II- 08 JAKARTA, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Danpomal Lantamal III Nomor : BP-26/A- 12/IV/2011 tanggal 11 April 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Panglima Koarmabar selaku Papera Nomor : Kep/96/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 08 Nomor : Dak/118/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011.

3. Surat Penetapan dari:
a. Kadilmil II- 08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-237/PM II- 08/AL/IX/2011 tanggal 6 September 2011.
b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor : TAP-237/PM II- 08/AL/IX/2011 tanggal 7 September 2011.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/118/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011. di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama dalam penahanan sementara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat- surat:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan desersi Nomor R/168/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010.
- 7 (tujuh) lembar daftar hadir apel pagi/siang taja Dpb dari bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Januari 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : - Nihil

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, yang menyatakan Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, untuk itu Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 08 Jakarta Nomor : Dak/118/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu sebelas setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 di Ma Denma Koarmabar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Wahyu Ferdiansyah masuk menjadi prajurit TNI- AL pada tahun 2009 melalui pendidikan Dikmata XXIX di Kodikal Surabaya, setelah lulus di lantik dengan pangkat Kld kemudian di tugaskan di Koarmabar Dpb Denma Koarmabar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kld Ttg NRP. 114664.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Juli 2010.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena merasa malu dan tidak percaya diri dengan Korp Terdakwa sebagai juru masak serta takut di mutasikan ke KRI Teluk Sabang- 544.
4. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa berada di rumah kakak perempuannya yang bernama Sdri. Yunita dengan alamat Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawar-1 No. 14 Rt 12/13 Perumnas
Sako Palembang.

5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2011 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri menghadap ke Satprov Denma Mako Koarmabar Mayor Laut (PM) Muchsin Wibowo.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan tanggal 27 Januari 2011 atau selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari secara berturut-turut atau seidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dengan memberikan uraian yang cukup jelas.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi sehingga persidangan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan para saksi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1:

Nama lengkap : Aripudin
Pangkat,Nrp. : Lettu Laut (KH) 17095/P
Jabatan : Kasiwarpers
Kesatuan : Denma Mako Koarmabar
Tempat tgl. Lahir : Kulon Progo, 25 Mei 1969
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Gunung Sahari No. 67
Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi -1 Lettu Laut (KH) Aripudin Nrp. 17095/P kenal dengan Terdakwa Kld Ttg Wahyu Ferdiansyah Nrp. 114664 sekira bulan Juni 2010, dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Juli 2010.
3. Bahwa Saksi- 1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dari daftar absensi anggota Satminpers Denma Mako Koarmabar.
4. Bahwa Saksi -1 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa Saksi- 1 tidak pernah menerima berita baik lewat surat maupun telepon dari Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Kesatuan sudah mengupayakan pencarian terhadap terdakwa tetapi tidak di ketemuan.
- 6.. Bahwa selama Terdawa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdawa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2:

Nama lengkap : Eko Puji Santoso
Pangkat, Nrp. : Serka Pum/91594
Jabatan : Ba Denma
Kesatuan : Denma Mako Koarmabar
Tempat tgl. Lahir : Purworejo, 19 Mei 1977

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Gunung Sahari No. 67
Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi- 2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi -2 Serka Pum Eko Puji Santoso Nrp. 91594 kenal dengan Terdakwa Kld ttg Wahyu Ferdiansyah Nrp. 114664 sekira bulan Juni 2010, dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Juli 2010.
3. Bahwa Saksi- 2 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dari daftar absensi anggota Satminpers Denma Mako Koarmabar.
4. Bahwa Saksi -2 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa Saksi- 2 tidak pernah menerima berita baik lewat surat maupun telepon dari terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Kesatuan sudah mengupayakan pencarian terhadap terdakwa tetapi tidak diketemukan.
- 6.. Bahwa selama Terdawa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdawa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3:

Nama lengkap : Nur Rohman Sarif
Pangkat, Nrp. : Serka Pum/94024
Jabatan : Kaur Idik Satprov
Kesatuan : Denma Mako Koarmabar
Tempat tgl. Lahir : Kebumen, 8 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Gunung Sahari No. 67
Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi- 3 menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi- 3 Serka Pom Nur Rohman Nrp. 94024 tidak kenal dengan Terdakwa Kld Ttg Wahyu Ferdiansyah Nrp. 114664, namun setelah Terdakwa menyerahkan diri Saksi- 3 baru mengenalnya, dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Juli 2010.
3. Bahwa Saksi- 3 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dari laporan Saksi- 1 Lettu Laut (KH) Aripudin yang menjabat sebagai Kasinya Terdakwa.
4. Bahwa Saksi- 3 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa Saksi- 2 tidak pernah menerima berita baik lewat surat maupun telepon dari terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Kesatuan sudah mengupayakan pencarian terhadap terdakwa tetapi tidak diketemukan.
6. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2011 Terdakwa menyerahkan diri menghadap Kasatprov Denma Mako Koarmabar Mayor Laut (PM) Muchsin Wibowo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan tanggal 27 Januari 2011 yaitu selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari secara berturut-turut atau seidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Wahyu Ferdiansyah masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 2009 melalui pendidikan Dikmata XXIX di Kodikal Surabaya, setelah lulus di lantik dengan pangkat Kld kemudian di tugaskan di Koarmabar Dpb Denma Koarmabar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kld Ttg NRP. 114664.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Juli 2010.

3. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa berada di rumah kakak perempuannya yang bernama Sdri. Yunita dengan alamat Jalan Mawar-1 No. 14 Rt 12/13 Perumnas Sako Palembang.

4. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2011 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri menghadap ke Satprov Denma Mako Koarmabar Mayor Laut (PM) Muchsin Wibowo.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan tanggal 27 Januari 2011 atau selama 163 (seratus enam puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) hari secara berturut- turut atau seidak- tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

8. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena merasa malu dan tidak percaya diri dengan Korp Terdakwa sebagai juru masak serta takut di mutasikan ke KRI Teluk Sabang- 544.

10. Bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya demikian juga Terdakwa sudah merasa siap untuk ditugaskan apa saja.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

Surat- surat :

- 1(SATU) lembar Surat pernyataan Desersi Nomor R/168/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010.
- 7 (tujuh) lembar daftar hadir apel pagi/siang Taja Dpb dari bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Januari 2011.

Barang- barang : - Nihil

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Wahyu Ferdiansyah masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 2009 melalui pendidikan Dikmata XXIX di Kodikal Surabaya, setelah lulus di lantik dengan pangkat Kld kemudian di tugaskan di Koarmabar Dpb Denma Koarmabar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kld Ttg NRP. 114664.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Juli 2010.
3. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena merasa malu dan tidak percaya diri dengan Korp Terdakwa sebagai juru masak serta takut di mutasikan ke KRI Teluk Sabang-544.
4. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa berada di rumah kakak perempuannya yang bernama Sdri. Yunita dengan alamat Jalan Mawar-1 No. 14 Rt 12/13 Perumnas Sako Palembang.
5. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2011 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri menghadap ke Satprov Denma Mako Koarmabar Mayor Laut (PM) Muchsin Wibowo.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan tanggal 27 Januari 2011 atau selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari secara berturut-turut atau seidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuannya tidak sedang di
persiapkan untuk melaksanakan
tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, namun mengenai permohonan pemidanaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1: " Militer "
- Unsur ke-2: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja"
- Unsur Ke-3 "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "
- Unsur ke-4: " Dalam waktu damai "
- Unsur ke-5: " Lebih lama dari tiga puluh hari "

"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ke-1 : " **Militer** ", Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara

Bahwa yang dimaksud Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-20 Undang undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia "Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Bahwa yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Wajib Militer yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut Undang Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban .

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Wahyu Ferdiansyah masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 2009 melalui pendidikan Dikmata XXIX di Kodikal Surabaya, setelah lulus di lantik dengan pangkat Kld kemudian di tugaskan di Koarmabar Dpb Denma Koarmabar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kld Ttg NRP. 114664.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Panglima Koarmabar selaku Papera Nomor : Kep/96/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011.

3.. Bahwa benar Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Dak/118/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011.

4. Bahwa benar Terdakwa menghadap di persidangan dengan berpakaian dinas lengkap dengan segala atribut dan tanda pangkatnya serta Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

5. Bahwa benar Terdakwa sejak Tahun 2009 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini tidak pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya yang dapat merubah status sebagai anggota TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-1 **"Militer"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ke-2 **"Karena salahnya atau dengan sengaja"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa izin dari Atasannya.

- Pengertian pergi disini jelas mengandung “kesengajaan”. Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang : Bahwa Unsur Kedua dari Dakwaan ini terdiri dardua delik alternatif, yaitu **“Karena salahnya atau dengan sengaja”**, oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih delik Alternatif mana yang akan dibuktikan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis akan membuktikan delik Alternatif **“Dengan sengaja”**.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Juli 2010 sampaim dengan tanggal 27 Januari 2011.

2. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dan menyadari sebagai seorang prajurit TNI bila meninggalkan kesatuan tanpa seijin dari Komandan Kesatuannya atau pejabat lain yang berwenang adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bagi pelakunya dapat dijatuhi sanksi berupa pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya atas kemauan dan kesadarannya sendiri, hal ini menunjukkan adanya niat dan sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.

Dengan demikain Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-2 **“Dengan sengaja”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ke-3 **“Melakukan Ketidakhadiran tanpa izin”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :.

- Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir tanpa izin”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Juli 2010 sampaim dengan tanggal 27 Januari 2011 tidak pernah mengajukan permohonan ijin kepada Komandan Kesatuannya atau pejabat lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan atau prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-3 "**Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ke-4 "**Dalam waktu damai**" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak 26 Juli 2010 sampaim dengan tanggal 27 Januari 2011 Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang, demikian pula halnya baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer serta baik secara umum maupun secara khusus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku Presiden RI tidak pernah menyatakan atau mengumumkan Negara RI dalam keadaan perang/darurat perang dan hal tersebut diketahui oleh umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-4 **"Dalam waktu damai"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ke-5 **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/ pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM).Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadirannya tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Juli 2010.
2. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa berada di rumah kakak perempuannya yang bernama Sdri. Yunita dengan alamat Jalan Mawar-1 No. 14 Rt 12/13 Perumnas Sako Palembang.
3. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 27 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sekira pukul 07.00 Wib dengan cara menyerahkan diri menghadap ke Satprov Denma Mako Koarmabar Mayor Laut (PM) Muchsin Wibowo.

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan tanggal 27 Januari 2011 atau selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari secara berturut-turut atau seidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-5 **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.”

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari sebagai seorang prajurit TNI bila meninggalkan kesatuan tanpa seijin dari Komandan Kesatuannya adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bagi pelakunya dapat dijatuhi sanksi berupa pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya.
2. Bahwa motivasi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa merasa minder dengan corp Tatagraha danditugaskan sebagai juru masak serta merasa takut dimutasikan ke KRI Teluk Sabang 544 karena mendengar ceritra dari senior-seniornya tentang tradisi awak kapal.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan yang dibebankan kepada Terdakwa dan dapat berpengaruh buruk terhadap upaya pembinaan disiplin di kesatuan karena akan menjadi contoh yang kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bagi anggota yang lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:
Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri.
- Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa untuk dibina kembali.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap sendi-sendi pembinaan disiplin prajurit di Satuannya.
- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok kesatuan yang bebaskan kepadanya.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka oleh karenanya Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa motivasi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa merasa minder dengan corpnya yaitu Tatagraha dan ditugaskan sebagai juru masak serta merasa takut dimutasikan ke KRI Teluk Sabang 544

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam ditahan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat- surat :

- 1(SATU) lembar Surat pernyataan Desersi Nomor R/168/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010.
- 7 (tujuh) lembar daftar hadir apel pagi/siang Taja Dpb dari bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Januari 2011.

Barang-barang : - Nihil

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu Nama : Wahyu Ferdiansyah; Pangkat Kld Ttg Nrp. 144664 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

” Disersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/168/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010.
- 7 (tujuh) lembar daftar hadir apel pagi/siang Taja Dpb dari bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Januari 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : - Nihil

4. Membebaskan biaya perkara serdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 18 Oktober 2011 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, SH Mayor Chk NRP.522960 sebagai Hakim Ketua, serta Immanuel P Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP. 520868 dan Agus B Surbakti, SH Mayor Laut (KH) NRP. 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer S. Nanik Winalti, SH, Panitera Hery Pujiantono, SH Lettu Chk NRP. 2920087520571 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

**Puspayadi, SH
Mayor Chk NRP.522960**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

**Immanuel P Simanjuntak, SH
Agus B Surbakti, SH
Mayor Sus NRP.520868
Mayor Laut (KH) RP.12365/P**

Panitera

Ttd

Hery Pujiantono, SH

Lettu Chk NRP.

2920087520571



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)